


**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIMPANAN DAN  
PENGAMANAN BARANG BUKTI KECELAKAAN LALU LINTAS**

**( Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**ALFREDO NICOLA SEMBIRING**

**02081001156**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2012**

3  
346.0207

sem

2

2012


**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIMPANAN DAN  
PENGAMANAN BARANG BUKTI KECELAKAAN LALU LINTAS**

**( Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**ALFREDO NICOLA SEMBIRING**

**02081001156**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ALFREDO NICOLA SEMBIRING

NIM : 02081001156

**JUDUL**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN**

**BARANG BUKTI KECELAKAAN LALU LINTAS**

**( Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir )**


Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 04 Juli 2012

Disetujui oleh:

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

  
Indah Febriani, SH., MH  
NIP. 197902282002122004

  
H. Abdullah Gofar, SH., MH  
NIP. 13844028



Dekan,

  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Alfredo Nicola Sembiring
Nomor Induk Mahasiswa	:	02081001156
Tempat/ Tgl Lahir	:	Sumbul Karo / 26 Desember 1990
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 04 Juli 2012



Alfredo Nicola Sembiring  
NIM. 02081001156

## **KUTIPAN INSPIRASI**

***“Ketika Kamu Berhasil Teman-Temanmu Akhirnya Tahu Siapa Kamu  
Ketika Kamu Gagal Kamu Akhirnya Tahu Siapa Sesungguhnya Teman-  
Temanmu”. ( Aristoteles )***

***SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta B. Sembiring & E. Pandiangan***
- ❖ Abang dan Kakak Tersayang***
- ❖ Keluarga Besarku***
- ❖ Dosen-Dosenku Terhormat***
- ❖ Seseorang Yang Selalu Mendukungku***
- ❖ Sahabat-Sahabatku***
- ❖ Almamaterku***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Kewenangan Kepolisian Dalam Penyimpanan dan Pengamanan Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir)” ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai inspirasi membangun yang diberikan selama penulisan Skripsi;
6. Ibu Indah Febrianai, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini;

7. Ibu Vegitya Ramadhani S.H., S.Ant. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis;
8. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, di Fakultas Hukum Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya berserta jajaran, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Pimpinan dan Jajaran Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Unsri, terima kasih banyak atas bantuan, semangat yang diberikan selama masa temu muka, khususnya yang membidangi angkatan 2008.
11. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) semester Ganjil Tahun 2011.
12. Bapak Syahmin AK, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membimbing sehingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Kepala Rumah Tahanan Klas 1A Palembang beserta jajaran dan staf yang telah memperkenalkan dan Membantu Pelaksanakannya Kuliah Kerja Lapangan;
14. Bapak Ipda Iryansyah selaku Kasat Tahti Polres Ogan Ilir dan Bapak Iptu Zaldi selaku Kanit Laka Lantas Polres Ogan Ilir yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini beserta Polisi yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis;
15. Kedua Orang tuaku tersayang, yang telah memberi semangat, motivasi, dukungan dan mendoakan saya sehingga skripsi ini terselesaikan;
16. Keluarga Besarku tercinta, kak Eflida Depari beserta keluarga, bang Jonson Depari beserta keluarga, kak Oktaviana Depari dan bang Imran Depari, dan semua keluarga besar Sembiring Depari dan Pandiangan. Terima kasih atas dukungan dan nasihat yang kalian berikan;
17. Terima kasih buat Heppy Handayani yang telah memberi dukungan, motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
18. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungannya;
19. Teman-teman MAKASRI beserta teman-teman satu rumah di Usrah. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini;

20. Seluruh Rekan PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2011,  
terkhususnya Kelas C, tetap semangat dalam kebersamaannya;
21. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga  
selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Semoga kita  
semua selalu dalam lindungan-Nya. Salam Sukses...!

Penulis,

Alfredo Nicola Sembiring  
NIM 02081001156

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Kepolisian Dalam Penyimpanan dan Pengamanan Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir).”

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan agar mahasiswa dan pihak –pihak yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai kewenangan kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan perbaikan sebagai bahan masukan bagi penulis. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Indralaya, 04 Juli 2012  
Penulis

Alfredo Nicola Sembiring  
NIM. 02081001156



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... iv

UCAPAN TERIMAKASIH..... v

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... x

ABSTRAK..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    A. Latar belakang ..... 1

    B. Rumusan masalah..... 9

    C. Tujuan penelitian..... 9

    D. Manfaat penelitian..... 10

    E. Metode penelitian..... 11

        1. Tipe Penelitian ..... 12

        2. Jenis dan Sumber Data..... 13

            a. Jenis Data..... 13

	b. Sumber Data.....	14
	3. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian .....	15
	4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
	5. Teknik Analisis Data .....	17
	6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
	F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
	A. Defenisi Istilah .....	20
	1. Pengertian Kewenangan .....	20
	2. Pengertian Penyimpanan dan Pengamanan .....	24
	3. Pengertian Barang Bukti .....	25
	B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	27
	1. Pengertian Kepolisian .....	27
	2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	29
	3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	32
	a. Fungsi Kepolisian .....	33
	b. Tugas Kepolisian .....	34
	1. Tugas Pokok Kepolisian .....	34
	2. Tugas Pembinaan .....	36
	c. Wewenang Kepolisian .....	37

d. Tugas dan Wewenang di Bidang Lalu Lintas .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
2. Jenis dan Bentuk Kecelakaan Lalu Lintas .....	44
3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir .....	52
1. Sejarah .....	52
2. Visi dan Misi .....	53
3. Struktur Organisasi .....	55
4. Wilayah Yuridis .....	57
5. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ogan Ilir .....	58
6. Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Ogan Ilir .....	60
B. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Ogan Ilir .....	63
1. Intensitas Kecelakaan .....	63
2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	68
3. Kodal (Komando Kendali) Unit Laka Lintas .....	69
4. Pelaksanaan Unit Laka Lintas .....	70

C. Kewenangan Kepolisian dalam Penyimpanan dan Pengamanan Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas .....	72
1. Jumlah Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas .....	77
2. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Ogan Ilir .....	80
BAB IV  PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Kewenangan Kepolisian Dalam Penyimpanan dan Pengamanan  
Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor  
Ogan Ilir)  
Nama : ALFREDO NICOLA SEMBIRING  
NIM : 02081001156  
Kata Kunci : Kepolisian, Barang Bukti, Kecelakaan Lalu Lintas

*Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang semakin sering terjadi. Pada tahun 2010 kecelakaan lalu telah menduduki urutan ketiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu wilayah Sumatera Selatan yang memiliki intensitas kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini, kepolisian memiliki wewenang dalam penyitaan barang bukti kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya melakukan tugas penyimpanan dan pengamanan barang bukti tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan barang bukti khususnya barang bukti lalu lintas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir sudah berjalan dengan optimal meskipun masih memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas. Penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas merupakan tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti adalah kurangnya anggota kepolisian dalam mengelola barang bukti dan belum adanya tempat atau ruang khusus dalam penyimpanan barang bukti. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu meningkatkan kinerja anggota kepolisian khususnya di satuan kerja Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) di wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir agar dalam pengelolaan barang bukti baik penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan maupun pemusnahannya berjalan secara optimal serta perlu adanya anggaran untuk perawatan barang bukti sehingga barang bukti tersebut tidak mengalami kerusakan.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Manusia selalu bergerak dan berpindah untuk melakukan aktivitas dan berhubungan dengan manusia lainnya, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan keinginan untuk melakukan aktivitas bergerak dan berpindah yang lebih mudah dan efisien, manusia telah terinspirasi menciptakan kendaraan bermotor.

Dalam perkembangannya, selain memberikan kemudahan, kendaraan bermotor juga menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas di Indonesia khususnya di kota-kota besar, telah menjadi permasalahan yang cukup banyak sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari semua pihak terkait.

Salah satu permasalahan lalu lintas yang cukup serius adalah kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2010 kecelakaan lalu telah menduduki urutan ketiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Bahkan jumlah orang terluka atau terbunuh karena tindak

pidana yang terjadi di jalan dapat dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah orang terluka atau mati karena kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Berikut ini merupakan data kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir.

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	AKIBAT				
			MD	LB	LR	MATERIAL	TL
1	2006	98	80	52	56	Rp.507.950.000	6
2	2007	161	106	64	59	Rp.816.785.000	18
3	2008	194	102	100	110	Rp.1.009.450.000	16
4	2009	231	105	155	166	Rp.1.399.850.000	43
5	2010	257	101	131	263	Rp.2.346.850.000	50

*Keterangan:*

MD : Meninggal Dunia

LR : Luka Ringan

LB : Luka Berat

TL : Tabrak Lari

Sumber : SATLANTAS POLRES OGAN ILIR, KANIT LAKA LANTAS  
Pada bulan Maret 2012.

Berdasarkan data kecelakaan tahun 2009 Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ogan Ilir tercatat telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 231 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 105 orang. Dapat disimpulkan bahwa setiap 3 hari sekali terdapat 1 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Ilir.

<sup>1</sup> Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas, cetakan kedua*, 1976, hlm 27.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala mengatakan pada tahun 2011 Angka kecelakaan lalu lintas di Ogan Ilir tahun 2011 tercatat 245 kasus, dengan 95 korban meninggal dunia, 90 luka berat, dan 236 luka ringan, dengan kerugian mencapai sekitar Rp1,7 miliar.<sup>2</sup>

Sebagai data pembandingan, sepanjang tahun 2011 kecelakaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mencapai 193 kecelakaan yang mengakibatkan 105 korban jiwa meninggal dunia, kemudian 100 jiwa luka berat (luber) dan 157 jiwa mengalami luka ringan, dengan kerugian material Rp 1.625.950.000. Sedangkan jumlah kecelakaan pada tahun 2010 sebanyak 180 kecelakaan yang mengakibatkan tewas mencapai 93 korban jiwa, kemudian luber (luka berat) 103 jiwa dan luka ringan 194 jiwa, kerugian material mencapai Rp 1.354.610.000.<sup>3</sup>

Sedangkan di wilayah Kabupaten Muaraenim, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Muaraenim mencatat terjadi 230 kasus kecelakaan lalu lintas selama 2011 yang mengakibatkan sebanyak 174 korban meninggal dunia, 150 korban luka berat, serta 121 korban luka ringan akibat

---

<sup>2</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467854/>, diakses pada hari Kamis 3 Mei 2012.

<sup>3</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2011/12/12/105-orang-tewas-kecelakaan-di-oki>, diakses pada hari Kamis 3 Mei 2012.

bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pemeliharaan keamanan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai penanggungjawab dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka Kepolisian bertugas melaksanakan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Kewenangan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Dalam Pasal 15 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

---

<sup>5</sup> Lihat *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Bab V, Pasal 7.

kasus-kasus tersebut. Selain itu, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp115.800.000. Sedangkan pada tahun 2010 angka kecelakaan hanya 154 kasus, masing-masing 123 korban meninggal dunia, 89 korban luka berat, serta 98 orang luka ringan. Namun, untuk kerugian materiil lebih tinggi, yakni Rp575.790.000. Jadi, pada tahun 2011 angka kecelakaan telah meningkat sebanyak 76 kasus dibandingkan pada tahun 2010.<sup>4</sup> Dari data di atas penulis memilih untuk melaksanakan penelitian di Polres Ogan Ilir adalah karena di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir merupakan kota yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara spesifik dijelaskan bahwa terdapat beberapa institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lalu lintas, yaitu: urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan; urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri; urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang

---

<sup>4</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/459204/>, diakses pada hari Kamis 3 Mei 2012.

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Salah satu kewenangan Kepolisian tersebut adalah mencari keterangan dan barang bukti. Menurut Ansori Sabuan, dkk.,” barang bukti adalah barang

yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.<sup>6</sup> Barang bukti yang dimaksud disini adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>7</sup> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian akan ditindaklanjuti dengan penyimpanan dan pengamanan barang bukti tersebut. Penyimpanan dan pengamanan barang bukti khususnya pada kecelakaan lalu lintas merupakan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 182.

<sup>7</sup> Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN POLISI DALAM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Kepolisian Resor Ogan Ilir)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Tujuan perumusan masalah adalah untuk memberikan batasan terhadap penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan dapat memudahkan penulis mengumpulkan data serta menghindari data yang tidak diperlukan dalam pembahasan. Sedangkan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di alam uraian latar belakang. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kewenangan kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Ogan Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk penelitian, haruslah memiliki tujuan yang jelas karena tujuan merupakan arah dari kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama guna meningkatkan

perlindungan hukum bagi manusia. Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apakah kewenangan kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Praktik**

- a. Sarana pengembangan wawasan dan pemahaman bagi penulis, melalui perbandingan antara teori yang telah didapatkan selama masa

perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan (praktik).

- b. Dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan.

#### **E. Metode Penelitian**

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan metode penelitian sering pula disebut dengan “strategi pemecahan masalah”, karena pada tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.<sup>8</sup>

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

---

<sup>8</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasinya)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 31.

## 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>9</sup> yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan, dalam penulisan skripsi ini didukung oleh pendekatan hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Menurut Soerjono Soekanto, “pada penelitian sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat”.<sup>10</sup> Menurut Bambang Waluyo, “penentuan tipe/jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan”.<sup>11</sup> Terkait dengan metode pendekatan yang digunakan, maka tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*).<sup>12</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>13</sup> Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan secara nyata apakah kewenangan Kepolisian dalam penyimpanan dan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 51.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.52

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 20.

pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia serta hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Ogan Ilir.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data untuk menjelaskan apakah kewenangan Kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia serta hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut.

## b. Sumber Data

### 1. Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara terhadap Anggota Kepolisian lalu lintas di Kepolisian Resort Ogan Ilir.

### 2. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti :

#### a) Bahan hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana, doktrin dan dasar-dasar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, bahan yang member penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, jurnal, majalah, makalah dan surat kabar.

### 3. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir (Polres Ogan Ilir), yang beralamat di jalan Lintas Palembang-Indralaya Km.35, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pertimbangan dipilihnya Polres Ogan Ilir adalah karena di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Ilir merupakan kota yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Sampel atau responden adalah polisi lalu lintas yang bertugas di Kepolisian Resor Ogan Ilir. Sampel yang dipilih dengan teknik *Purposive Sampling*. Dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahuinya sebelumnya.

Cara *Purposive Sampling* lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Anggota Kepolisian di Kepolisian Resor Ogan Ilir maupun dengan pengamatan. Wawancara atau sering disebut kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden.<sup>15</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan. Walaupun wawancara tidak disertai dengan daftar pertanyaan dan terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi pertanyaan selalu terpusat pada pokok permasalahan.<sup>16</sup>

##### b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalaui studi kepustakaan dan dokumen.

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.106.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 155.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.* hlm 85.

## 5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data di Kepolisian Resor Ogan Ilir, data yang diperoleh direduksi, diambil keterangan-keterangan, jawaban maupun data tertulis yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah, kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah.

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, sehingga lebih mudah dianalisis. Kemudian dari data tersebut

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 68.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

ditarik kesimpulan, dari semula yang hanya jawaban sementara kemudian ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam perumusan masalah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Suatu tulisan haruslah berpedoman pada kaidah dan sistematika penulisan yang baku. Sistematika penulisan merupakan garis besar penulisan yang bertujuan memberikan gambaran isi sehingga mempermudah pembaca mempelajari isi.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan, serta menguraikan teori-teori

yang menjadi landasan penelitian dan mendukung pemecahan masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Penulis menguraikan hasil penelitian dan analisis permasalahan, meliputi deskripsi Kepolisian Resor Ogan Ilir, apakah kewenangan kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti kecelakaan lalu lintas telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia, serta hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penyimpanan dan pengamanan barang bukti tersebut.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis menguraikan kesimpulan dari hasil analisa penelitian dan menyampaikan saran terkait dengan permasalahan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, 2009.
- Anton Nursaleh Siregar, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Palembang-Indralaya*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011. (skripsi tidak dipublikasikan)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Tanpa Penerbit, 1976.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2005.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial (Dasar- dasar dan Aplikasi)*,  
Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Silvana Latri, *Masalah Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*,  
Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001. (Skripsi tidak  
dipublikasikan).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :  
Rineka Cipta, 2006.

#### **Sumber Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Sumber Jurnal

Diktat Kuliah Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang  
[http://k12008.widyagama.ac.id/rl/diktatpdf/Bab8\\_Keselamatan\\_Lalu\\_Lintas.pdf](http://k12008.widyagama.ac.id/rl/diktatpdf/Bab8_Keselamatan_Lalu_Lintas.pdf),  
 diakses pada tanggal 24 April 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,  
[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)., diakses 20 Juni  
 2012.

Laylia Nur Afidah dan Destri Susialaningrum, *Pola Tingkat Keparahan Korban  
 Kecelakaan Lalu Lintas dengan Menggunakan Regresi Logistik Multinomial*,  
<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16073-1307100027-paper.pdf>,  
 diakses tanggal 8 Mei 2012.

Skripsi, Karakteristik Kecelakaan, Universitas Sumatera Utara  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30140/4/Chapter%20II.pdf>,  
 diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

### Sumber Internet

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/467854/>, diakses pada  
 hari Kamis 3 Mei 2012.

<http://palembang.tribunnews.com/2011/12/12/105-orang-tewas-kecelakaan-di-oki>,  
 diakses pada hari Kamis 3 Mei 2012.

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/459204/>, diakses pada  
 hari Kamis 3 Mei 2012.

<http://aryanugraha.wordpress.com/2006/07/31/tinjauan-atas-penyebab-kecelakaan/>,  
 diakses tanggal 8 Mei 2012.

<http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

<http://www.polri.go.id/organisasi/op/tp/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

<http://www.oganilirkab.go.id>., diakses pada tanggal 15 juni 2012.